



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Ende, tanggal 7 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sesuai Akta Perkawinan Nomor 617/WNI/2004 putus karena perceraian.
3. Menetapkan dan menyerahkan hak pengasuhan atas seorang anak perempuan yang bernama Chelsea Anggun Pangalila kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kabupaten Ende untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta diterbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat Konvensi ;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonvensi.

DALAM POKOK PERKARA/REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan dan menyerahkan hak Pengasuhan terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Owen Pangalila kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan atau menyerahkan secara sukarela anak laki-laki yang bernama Owen Pangalila tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk disekolahkan di sekolah asal yaitu Santa Ursula di Ende, apabila tidak diserahkan secara sukarela, maka diminta bantuan aparat Keamanan Negara (Polisi), untuk mengambil secara paksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)